

**PENGARUH IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI UMKM  
TERHADAP PENGEMBANGAN USAHA DI KECAMATAN KAWANGKOAN  
KABUPATEN MINAHASA**

**APRILIA F. MONDONG  
FEMMY M. G. TULUSAN  
NOVVA PLANGITEN**

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh implementasi terhadap kebijakan bantuan langsung tunai UMKM terhadap Pengembangan Usaha Masyarakat di Kecamatan Kawangkoan Kabupaten Minahasa. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Di kecamatan Kawangkoan sendiri terdapat banyak sekali usaha mikro dan menengah seperti; rumah kopi, toko ole-ole, warung sembako, rumah makan dll. Semenjak adanya pandemi covid-19 pendapatan dari usaha-usaha tersebut mulai menurun bahkan ada yang sampai tutup usahanya, karena dampak pandemi itu sendiri yang memang sangat terasa terutama pada pelaku usaha mikro kecil. Itulah mengapa bantuan UMKM ini sangat di perlukan di masa pandemi saat ini, dengan bantuan tersebut pelaku usaha mikro kecil dan menengah boleh mengembangkan usahanya dan menjadikan modal untuk usaha itu. Peneliti menggunakan populasi di Kecamatan Kawangkoan dengan mengambil sampel sebanyak 30 orang. Pada penelitian ini, peneliti memakai Teknik Analisis Data dengan menggunakan teknik analisis data Regresi Linear Sederhana.

**Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, Implementasi Kebijakan, UMKM, Pengembangan Usaha**

**Abstract**

*This study aims to determine the effect of the implementation of the direct cash assistance policy for UMKM on Community Business Development in Kawangkoan District, Minahasa Regency. This research is a descriptive research with a quantitative approach. In Kawangkoan sub-district itself there are many micro and medium enterprises such as; coffee houses, ole-ole shops, food stalls, restaurants etc. Since the COVID-19 pandemic, the income from these businesses has begun to decline, some even have closed their businesses, because the impact of the pandemic itself is really felt, especially for micro and small business actors. That is why UMKM assistance is very necessary during the current pandemic, with this assistance, micro, small and medium enterprises can develop their businesses and make capital for these businesses. Researchers used the population in Kawangkoan District by taking a sample of 30 people. In this study, researchers used Data Analysis Techniques by using Simple Linear Regression data analysis techniques.*

**Keywords: Implementation, Policy, Policy Implementation, UMKM, Business Development**

## PENDAHULUAN

Bantuan Sosial yang biasanya disingkat bansos merupakan bantuan yang di berikan kepada masyarakat yang mamiliki dampak sosial yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Menurut Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 1 Tahun 2019 menjelaskan bahwa “ Bantuan Sosial adalah bantuan yang berupa uang, barang, atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok, atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap resiko sosial.

Pengertian UMKM dijelaskan dalam UU No. 20/2008. Pada undang-undang tersebut, disebutkan bahwa UMKM adalah perusahaan kecil yang dimiliki atau dikelola oleh seseorang atau dimiliki oleh sekelompok kecil orang dengan jumlah kekayaan dan pendapatan tertentu.

Bantuan Sosial UMKM merupakan bantuan pemerintah untuk membantu para pelaku UMKM. Tujuan dari bantuan UMKM ini adalah untuk membantu pelaku usaha kecil dari dampak negatif pandemi covid19. Bantuan ini diturunkan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia (Kemenkop UKM). UU yang berkaitan langsung antara Bantuan Sosial dan UMKM di jelaskan pada Peraturan Menteri Koprasi, Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia. No. Tahun 2020 pada Bab I Pasal 1 Ayat 1 yang mengatakan bahwa “Bantuan sosial bagi pelaku usaha mikro adalah bantuan pemerintah dalam bentuk uang yang diberikan kepada pelaku usaha mikro yang bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara”.

SOP dari penerimaan bantuan tersebut adalah para pelaku usaha mikro yang sedang tidak menerima kredit modal kerja dan investasi dari perbankan, pelaku usaha merupakan warga negara indonesia (WNI), mempunyai nomor induk kependudukan

(NIK), bukan ASN, bukan anggota TNI/Polri dan bukan pegawai BUMN/BUMD.

Di Indonesia, arti UMKM memiliki peranan sangat penting dalam perekonomian negara. Ini karena UMKM adalah penyumbang PDB terbesar, paling banyak menyerap lapangan kerja, serta tahan terhadap krisis keuangan. Selain itu, UMKM juga merupakan salah satu sektor industri yang mampu bertahan dalam keadaan ekonomi yang tidak stabil, serta dapat dijadikan sebagai dasar dalam penciptaan wirausaha.

Keberadaan UMKM harus dipertahankan dan dikembangkan agar dapat terus berperan dalam meningkatkan kehidupan ekonomi masyarakat, bahwa usaha kecil dapat menimbulkan dampak positif terhadap peningkatan jumlah tenaga kerja, pengangguran, jumlah kemiskinan, pemerataan dalam distribusi pendapatan, dan pembangunan ekonomi daerah (Choiri Rizal 2020).

UMKM tidak akan berkembang atau bahkan berjalan dengan baik jika tidak ada bantuan dan dorongan dari pemerintah daerah setempat. UMKM berkontribusi besar pada pendapatan Daerah maupun pendapatan Indonesia. Untuk dapat menjalankan perannya sebagai pendorong sistem ekonomi kerakyatan, UMKM harus memperluas basis ekonomi serta meningkatkan laju pertumbuhan pendapatannya dengan baik sehingga dapat memberikan kontribusi yang baik dalam meningkatkan perekonomian daerah dan ketahanan ekonomi nasional.

Di kecamatan Kawangkoan sendiri terdapat banyak sekali usaha mikro dan menengah seperti; rumah kopi, toko ole-ole, warung sembako, rumah makan dll. Semenjak adanya pandemi covid-19 pendapatan dari usaha-usaha tersebut mulai menurun bahkan ada yang sampai tutup usahanya, karena dampak pandemi itu sendiri yang memang sangat terasa terutama pada pelaku usaha mikro kecil. Itulah mengapa bantuan UMKM ini sangat di perlukan di masa pandemi saat ini,

dengan bantuan tersebut pelaku usaha mikro kecil dan menengah boleh mengembangkan usahanya dan menjadikan modal untuk usaha itu.

Dalam keadaan seperti ini yang dimana pada masa pandemi ini banyak masyarakat yang tidak lagi mendapat penghasilan, tidak lagi bekerja karena di PHK, sehingga banyak masyarakat beralih profesi dan membuka usaha mikro kecil dan menengah untuk menambah penghasilan. Disinilah bantuan UMKM itu disalurkan kepada mereka yang memang membutuhkan modal usaha, bukan diberikan kepada masyarakat yang masih mampu secara ekonomi. Bantuan ini haruslah tepat sasaran sehingga bisa berguna untuk membantu orang yang terdampak pandemi covid-19 dan boleh meningkatkan pertumbuhan ekonomi dimasa pandemi saat ini. Karena berdasarkan pengamatan peneliti, banyak penerima bantuan UMKM ini yang tidak memenuhi kriteria yang ada. Dikarenakan masyarakat tersebut mempunyai koneksi sehingga boleh mendapatkan bantuan UMKM tersebut meskipun tidak memenuhi kriteria. Disinilah pemerintah maupun dari dinas koperasi harus meningkatkan kontrol terhadap penyaluran bantuan ini sehingga bantuan ini boleh tersalurkan tepat pada sasarannya.

Kemudian ada juga terdapat kendala terkait penyaluran yaitu masih adanya data penerima bantuan yang salah sehingga dana bantuannya tidak bisa di cairkan. Terdapat kesalahan penginputan data seperti perbedaan nama, NIK, maupun nomor rekening tujuan. Sehingga membuat masyarakat penerima bantuan harus mengurus kembali terkait perbaikan data.

#### **PENELITIAN TERDAHULU**

Penelitian sebelumnya dari Gabriella Kristiani Sitorus, Joyce J. Rares, Novva N. Plangiten, Pengaruh Implementasi Program Keluarga Harapan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Dikelurahan Kinilow Kecamatan Tomohon Utara Kota Tomohon, (jurnal Administrasi Publik, Unsrat 2020).

Di Indonesia ataupun dibanyak negara berkembang di dunia, upaya penanggulangan kemiskinan memang menjadi sebuah cita-cita bagi setiap pemimpin dan rezim yang memimpin sebuah negara. Salah satu cara yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi masalah kemiskinan adalah dengan memberikan bantuan kepada masyarakat yang kurang mampu atau miskin yang disebut sebagai Bantuan Sosial (Bansos). Bansos difokuskan untuk meningkatkan derajat hidup masyarakat agar terlepas dari permasalahan rantai kemiskinan yang berkepanjangan, mendorong dan mempercepat pertumbuhan masyarakat miskin untuk menjadikan masyarakat produktif, mandiri, sejahtera. Untuk meminimalisir permasalahan kesejahteraan sosial khususnya kemiskinan, maka Pemerintah Indonesia memiliki berbagai program penanggulangan salah satunya program yang berbasis bantuan sosial yaitu Program Keluarga Harapan (PKH). Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program yang memberikan bantuan tunai kepada keluarga miskin, jika mereka memenuhi syarat yang terkait dengan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), yaitu pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.

PKH diharapkan dapat mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin dalam jangka pendek serta memutus rantai kemiskinan dalam jangka panjang bagi generasi berikutnya. Selama kurun waktu empat tahun tersebut persentase penduduk miskin di Kota Tomohon semakin mengalami penurunan. Hal tersebut mengindikasikan bahwa pemerintah Kota Tomohon telah berhasil menjalankan program pengentasan kemiskinan di Kota Tomohon. Kelurahan Kinilow menjadi salah satu kelurahan di Kota Tomohon yang menjadi sasaran dilaksanakannya Program Keluarga Harapan (PKH).

Penelitian sebelumnya dari Raymond Masinambo, Welson Y. Rompas, Femmy M.G. Tulus dengan judul Pengaruh

Implementasi Kebijakan Tunjangan Fungsional Bidan Terhadap Kinerja Bidan Kabupaten Minahasa Selatan (Jurnal Administrasi Publik 2015).

Berdasarkan yang tercantum pada pasal 1, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Bidan, disebutkan bahwa dalam peraturan presiden ini yang di maksud dengan tunjangan bidan adalah tunjangan jabatan fungsional bidan yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam jabatan fungsional bidan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian pegawai negeri sipil yang ditugaskan secara penuh dalam jabatan fungsional bidan diberikan tunjangan bidan setiap bulannya.

Dengan adanya kebijakan tunjangan fungsional bidan, tujuannya untuk meningkatkan kinerja bidan itu sendiri sebagai bagian dari pegawai negeri sipil. Dalam hal ini yang dimaksud dengan kinerja pegawai adalah kinerja dalam hal pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Dalam peraturan menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia 01/PER/M.PAN/1/2008 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Bidan dan Angka Kreditnya, disebutkan bahwa bidan adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan kebidanan pada sarana pelayanan kesehatan. Pelayanan kebidanan adalah pelayanan profesional yang merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan, yang diberikan kepada ibu dalam kurun waktu masa reproduksi, bayi baru lahir, bayi dan balita.

Tujuan dan maksud dari kedua peraturan tersebut sama-sama menegaskan akan kinerja bidan didalam organisasi, untuk meningkatkan kualitas kinerja mereka dalam memberikan pelayanan kesehatan. Namun pada kenyataannya, tidak semua harapan dan

tujuan dari kebijakan tersebut berdampak positif atau bisa dicapai keberhasilan secara optimal. Artinya bahwa karena salah satu masalah yang tidak bisa lepas dari manusia adalah ketidakpuasan. Ketidakpuasan individu inilah yang menjadi masalah bagi organisasi sehingga akan memperburuk organisasi tersebut.

Kinerja pegawai yang dalam hal ini adalah kinerja bidan untuk memberikan pelayanan kesehatan, namun terdapat beberapa keluhan dari masyarakat akan pelayanan yang diberikan, khususnya di beberapa Puskesmas yang ada di Kabupaten Minahasa Selatan. Sesuai pengamatan awal, diketahui bahwa kinerja pegawai dalam hal ini bidan yang bertugas di beberapa Puskesmas yang ada di Kabupaten Minahasa Selatan sebagai lokasi penelitian ini, terindikasi masih relative rendah atau belum mencapai hasil yang optimal. Kondisi ini dapat di amati dari beberapa fenomena yang terjadi, diantaranya adalah kuantitas dan kualitas kerja yang masih relatif rendah, sering terjadi keterlambatan dalam melayani pasien. Hal ini mungkin diakibatkan oleh kurangnya disiplin waktu dari sebagian pegawai (bidan), seperti ada sebagian pegawai/bidan yang sering terlambat masuk kerja, bahkan ada yang jarang masuk kerja.

Realitas ini diduga ada kaitannya dengan tingkat kesejahteraan keluarga pegawai/bidan yang masih kurang sehingga mencari penghasilan tambahan diluar pekerjaan pokok mereka sebagai bidan untuk memenuhi kebutuhan mereka karena kurangnya penghasilan atau tunjangan yang mereka dapat sehingga ada beberapa pegawai/bidan yang membuka usaha seperti warung, rumah makan, rental game, ada juga yang tergabung dalam koperasi simpan pinjam, itu semua dilakukan untuk memenuhi kebutuhan keluarga mereka. Hal-hal inilah yang membuat pekerjaan mereka sebagai bidan terganggu dan akibatnya memperburuk pelayanan disuatu organisasi. Dalam konteks inilah yang membuat pemerintah mengambil

kebijakan sehingga di implementasikannya kebijakan tunjangan fungsional bidang yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka sehingga secara efektif mereka dapat melaksanakan tugas pelayanan kesehatan dengan optimal.

Penelitian sebelumnya dari Dewi Seftiani, pengaruh implementasi kebijakan tentang bantuan social program keluarga harapan oleh pendamping program keluarga harapan (PKH) terhadap kesejahteraan masyarakat di desa talagasari kecamatan kawali kabupaten ciamis, (jurnal ilmiah ilmu administrasi negara, 2018).

Penelitian yang dilakukan pada Implementasi Kebijakan Tentang Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Desa Talagasari Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis ini berawal dari adanya masalah. Penelitian ini dilatar belakangi rendahnya kesejahteraan masyarakat, bertambahnya masyarakat miskin, rendahnya tingkat pendidikan anak, dan rendahnya kualitas hidup masyarakat. Diduga disebabkan oleh belum optimalnya koordinasi antara pendamping PKH dengan kasi kesejahteraan sebagai penunjang program, belum optimalnya sosialisasi oleh Pendamping PKH terhadap KPM PKH tentang pentingnya pendidikan formal bagi anak usia sekolah, serta hak dan kewajiban para KPM PKH. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif. Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan studi lapangan (observasi, wawancara, dan angket).

Populasi dalam penelitian ini adalah sebanyak 72 orang yang terdiri dari 1 orang Pendamping PKH, 9 orang perangkat desa yang terlibat dan 62 orang KPM PKH di Desa Talagasari Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis. Dari populasi tersebut diambil sampel sebanyak 42 orang dengan menggunakan teknik simple random sampling dan menggunakan rumus Slovin. Teknik pengolahan data yaitu menentukan rentang, menentukan kategori penilaian, menentukan

persentase, analisis regresi korelasi, koefisien determinasi dan menguji tingkat signifikansi. Berdasarkan hasil penelitian bahwa 1) Implementasi kebijakan PKH telah dilaksanakan dengan cukup baik. Hal ini dibuktikan dengan hasil angket dengan rata-rata skor sebesar 124,44 apabila dipersentasekan sebesar 59,26% pada kategori cukup baik. Namun masih ada beberapa indikator yang pelaksanaannya masih belum optimal seperti kurangnya fasilitas dalam implementasi kebijakan PKH. 2) Kesejahteraan masyarakat sudah cukup baik. Hal ini ditunjukkan dengan nilai rata-rata skor sebesar 125, apabila dipersentasekan sebesar 59,52% berada pada kategori cukup baik. 3) Terdapat pengaruh implementasi kebijakan PKH oleh Pendamping PKH terhadap kesejahteraan masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan hasil koefisien determinasi sebesar 23,04% yang menunjukkan tingkat pengaruhnya cukup berarti. Untuk membuktikan hipotesis yaitu dengan membandingkan antara nilai  $t_{hitung}$  dengan  $t_{table}$ . Karena  $t_{hitung}$  sebesar 3,4604 > dari  $t_{tabel}$  sebesar 2,021, maka hipotesis  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima dengan kata lain hipotesis yang peneliti ajukan yaitu terdapat pengaruh positif antara Implementasi Kebijakan tentang Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan oleh Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Desa Talagasari Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis, dapat diterima.

Penelitian sebelumnya dari Virli C. Makasili, Florence Lengkong, Burhanuddin Kiay, dengan judul Pengaruh Implementasi Kebijakan Pemekaran Wilayah Terhadap Peningkatan Pelayanan Publik di Desa Apeng Sembeka Kecamatan Sangkub Kabupaten Bolaang Mongondow (Jurnal Adminitrasi Publik Unsrat 2020).

Negara Republik Indonesia sebagai Negara Kesatuan menganut asas desentralisasi dalam menyelenggarakan pemerintahan dengan memberikan kesempatan dan

keleluasan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Pengertian otonomi daerah menurut UU No. 32 Tahun 2004 sebagai mandemen UU Nomor 22 Tahun 1999 adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundangundangan. Menurut Nugroho (2003: 158) Implementasi kebijakan merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Ini berarti untuk mengimplementasikan kebijakan publik, dapat diterapkan pilihannya yakni langsung mengimpelmentasikan dalam bentuk program-program atau pilihan melalui formulasi kebijakan derivate atau turunan dari kebijakan pemerintah seduai dengan program, tujuan dan sasaran yang harus di capainya sehingga membutuhkan kemampuan dari pelaksana kebijakan atau aktor atau kelompok antar orang lain, kemampuan menyampaikan seluruh isi kebijakan secara cermat dan tepat, kemampuan membangun dan memelihara nilai-nilai dari tindakan yang ingin dilakukan para pelaku pelaksana kebijakan serta secara terpadu dan terarah sesuai dengan tujuannya, kemampuan menerapkan sistem operasional prosedur yang akan digunakan dalam melaksanakan berbagai kebijakannya. Kebijakan publik memiliki jenis-jenis kebijakan publik yang memerlukan penjas dengan peraturan pelaksanaan. Kebijakan publik yang langsung operasioanl terdiri dari : Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, Instruksi Presiden, Keputusan Menteri, Keputusan Kepala Daerah, Keputusan Kepala Dinas dan lain-lain. Pada dasarnya, pemekaran wilayah merupakan salah satu bentuk otonomi daerah dan merupakan salah satu hal yang perlu diperhatikan karena dengan adanya pemekaran wilayah diharapkan dapat lebih memaksimalkan pemerataan pembangunan daerah dan pengembangan wilayah. Dengan semangat otonomi daerah itu pulalah muncul paradigma pemekaran wilayah yang dapat

mempercepat pelaksanaan pembangunan, mmeudahkan pelayanan publik kepada masyarakat, serta percepatan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan pemekaran wilayah hingga saat ini berkembang di Indonesia sebagai salah satu jalan untuk pemerataan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut Undang-undang Nomor 25 Tahunn 2009 Tentang Pelayanan Publik, pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Menurut Subarsono (2005:88) mengungkapkan bahwa implementasi kebijakan langsung terhubung dengan kualitas pelayanan karena masing-masing variabel mempunyai keterkaitan yang sangat erat baik untuk kepentingan privat (pribadi), organisasi, maupun kepentingan Negara yang menentukan ke kalangan yang luas atau masyarakat umum. Desa Apeng Sembeka adalah merupakan salah satu bentuk dari implementasi kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, Tujuan dimekarkannya Desa Apeng Sembeka ini adalah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan pembangunan, dan juga meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat. Berdasarkan uraian diatas, penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Implementasi Kebijakan Pemekaran Wilayah terhadap Peningkatan Pelayanan Publik di Desa Apeng Sembeka, Kecamatan Sangkub Kabupaten Bolaang Mongondow Utara”.

## **METODE PENELITIAN**

Objek Penelitian merupakan sesuatu yang menjadi perhatian dalam suatu penelitian, objek penelitian ini menjadi sasaran dalam penelitian untuk mendapatkan

jawaban maupun solusi dari permasalahan yang terjadi.

Adapun Sugiyono (2017:41) menjelaskan pengertian objek penelitian adalah “sasaran ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu tentang sesuatu hal objektif. *Valid* dan *reliable* tentang suatu hal (variable tertentu)”. Objek penelitian yang penulis teliti adalah pengaruh implementasi (y) dan pengembangan usaha (x). Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif karena gejala-gejala hasil pengamatan dikonversikan ke dalam angka-angka yang dianalisis menggunakan statistik. Menurut Creswell (2012:13), penelitian kuantitatif mengharuskan peneliti untuk menjelaskan bagaimana variable mempengaruhi variable yang lain: Penelitian ini termasuk jenis penelitian eksperimen. Menurut Sugiyono (2011:7), penelitian dengan pendekatan eksperimen adalah suatu penelitian yang berusaha mencari pengaruh variable tertentu terhadap variable yang lain dalam kondisi yang terkontrol secara ketat. Hal senada juga diungkapkan oleh Creswell (2012:295), bahwa desain eksperimen digunakan ketika ingin menentukan kemungkinan penyebab dan pengaruh variable bebas dan variable yang terikat. Yang berarti berusaha untuk mengontrol semua variable yang mempengaruhi hasil kecuali variable bebas. Kemudian ketika variable bebas mempengaruhi variable yang terikat maka dapat dikatakan bahwa variable bebas menyebabkan atau mempengaruhi variable terikat.

Dalam Penelitian ini, sesuai dengan judul penelitian yang diambil yaitu Pengaruh Implementasi terhadap Kebijakan Bantuan Langsung Tunai UMKM terhadap Pengembangan Usaha Masyarakat di Kecamatan Kawangkoan Kabupaten Minahasa. Maka pengelompokan variabel-variabel yang mencakup dalam judul tersebut dibagi menjadi dua variabel yaitu:

a. Variabel Bebas (Variabel Independen)  
Pengertian variabel independen

menurut Sugiyono (2013:39) adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel terikat (dependen). Dalam hal ini variabel independenya adalah implementasi kebijakan

b. Variabel Terikat (Variabel Dependen)  
Pengertian variabel dependen menurut Sugiyono (2013:39) adalah variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat karena adanya variabel independen. Dalam penelitian ini, Pengembangan Usaha.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil uji statistisk analisis regresi linear sederhana yang dihitung menggunakan bantuan program komputer SPSS 25 diketahui bahwa nilai Constant (a) sebesar 44,098, sedangkan nilai Implementasi Kebijakan (b/koeffisien regresi) sebesar 0,027 sehingga persamaan regresinya dapat ditulis sebagai berikut

$$Y = a + bX$$

$$Y = 44,098 + 0,027X$$

Adapun penjelasan persamaan diatas adalah sebagai berikut:

1. Diketahui bahwa nilai constant sebesar 44,089 yang memiliki arti bahwa nilai konsisten dari variabel implementasi kebijakan adalah 44,098
2. Diketahui bahwa koeffisien regresi X sebesar 0,027 yang menyatakan jika penambahan 1% nilai koeffisien regresi X sebesar 0,027 yang menyatakan jika penambahan 1% nilai implementasi kebijakan maka nilai implementasi kebijakan bertambah 0,027. Diketahui koeffisien regresi tersebut bernilai positif, sehingga dapat dikatakan bahwa variabel X berpengaruh positif terhadap variabel Y. Sedangkan nilai signifikan adalah sebesar  $0,000 < 0,05$ , dari pernyataan tersebut disimpulkan bahwa terdapat pengaruh

dari variabel implementasi kebijakan X terhadap variabel pengembangan usaha (Y),

Uji hipotesis data atau uji pengaruh untuk mengetahui apakah koefisien regresi tersebut signifikan atau tidak. Hipoteses dalam analisis regresi linear sederhana adalah:

1.  $H_0$  = tidak ada pengaruh Implementasi Kebijakan (X) terhadap Pengembangan Usaha (Y)
2.  $H_a$  = ada pengaruh Implementasi Kebijakan (X) terhadap Pengembangan Usaha (Y)

Sementara itu untuk memastikan apakah koefisien regresi tersebut signifikan atau tidak kita dapat melakukan uji hipotesis ini dengan cara membandingkan nilai signifikansi (Sig) dengan probabilitas 0,05 atau dengan cara lain yaitu membandingkan nilai t hitung dengan t tabel.

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa nilai  $t_{hitung}$  sebesar  $19666 < 1,701$  dengan tingkat signifikan sebesar  $0,000 < 0,10$  maka disimpulkan bahwa variabel implementasi kebijakan (X) ada pengaruh terhadap variabel pengembangan masyarakat (Y)

Melalui penelitian ini diketahui bahwa sebagian besar responden dalam penelitian ini adalah responden yang memiliki umur 20-29 tahun dengan jumlah responden 10 (33,3%) dari 30 responden dan sebagian besar berjenis kelamin perempuan dengan jumlah 19 orang (53,3%) dari 30 responden. Sebagian besar responden dalam penelitian ini memiliki usaha Rumah Makan yang berjumlah 10 orang (33,3) dari 30 responden.

Berdasarkan pengolahan data kuesioner implementasi kebijakan terdapat sebagian besar menjawab sangat setuju mengenai Pengaruh Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai UMKM yang ada di Kecamatan Kawangkoan dan sebagian kecil responden memberikan jawaban sangat tidak setuju. Berdasarkan karakteristik umur pada responden, maka sebagian besar responden dengan usia 20-29 tahun memberikan

jawaban sangat setuju sedangkan sebagian kecil responden yang memiliki umur 20-29 tahun menjawab sangat tidak setuju mengenai implementasi kebijakan di kawangkoan

Menurut karakteristik jenis kelamin pada responden, sebagian besar berjenis kelamin perempuan memberikan jawaban sangat setuju mengenai Implementasi Kebijakan dan sebagian kecil responden laki-laki memberikan jawaban sangat tidak setuju. Berdasarkan karakteristik usaha yang dimiliki responden bahwa sebagian besar responden dengan usaha Rumah Makan memberikan jawaban sangat setuju mengenai Implementasi kebijakan dan responden yang memiliki usaha lain menjawab setuju dan cukup setuju.

Berdasarkan data kuesioner pengembangan usaha terdapat sebagian besar responden memberikan jawaban sangat setuju mengenai Pengembangan usaha yang ada di Kecamatan Kawangkoan dan sebagian kecil memilih jawaban sangat tidak setuju . Berdasarkan karakteristik umur pada responden, maka sebagian besar responden dengan usia 20-29 tahun memberikan jawaban sangat setuju sedangkan sebagian kecil responden yang memiliki umur 20-29 tahun menjawab sangat tidak setuju mengenai implementasi kebijakan di kawangkoan

Menurut karakteristik jenis kelamin pada responden, sebagian besar berjenis kelamin perempuan memberikan jawaban sangat setuju dan setuju mengenai Pengembangan Usaha dan sebagian kecil responden laki-laki memberikan jawaban sangat tidak setuju. Berdasarkan karakteristik usaha yang dimiliki responden bahwa sebagian besar responden dengan usaha Rumah Makan memberikan jawaban sangat setuju dan setuju mengenai Implementasi kebijakan dan responden yang memiliki usaha lain menjawab cukup setuju.



## PENUTUP

### KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari variabel yang diteliti oleh peneliti melalui perhitungan yang menggunakan bantuan program komputer SPSS 25.0, maka nilai signifikan sebesar  $0,000 < 0,10$ , dari pernyataan tersebut disimpulkan bahwa terdapat pengaruh dari variabel implementasi kebijakan (X) terhadap variabel pengembangan usaha (Y) dan berdasarkan nilai  $t_{hitung}$  sebesar  $44,098 > t_{tabel}$  1,7013 maka dapat disimpulkan bahwa variabel implementasi kebijakan (X) berpengaruh terhadap variabel pengembangan usaha (Y)

### SARAN

Pentingnya koordinasi dan sosialisasi tentang pemberian bantuan sosial agar semua masyarakat yang berhak menerima atau memenuhi syarat penerima bantuan tahu dengan adanya bantuan tersebut dan kepada pemerintah agar lebih bertanggung jawab dalam setiap tugas yang ada dan juga lebih transparan lagi agar masyarakat mendapatkan haknya terlebih dalam situasi pandemi saat itu banyak masyarakat yang terdampak dan sebagian besar terdampak ekonomi sehingga bantuan ini sangat berguna bagi mereka yang sangat terdampak demi untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Bagi masyarakat pentingnya untuk keterlibatan dalam mengawal jika adanya penyimpangan dalam pemberian bantuan sosial ini sehingga bantuan ini memang betul-betul penyalurannya tepat sasaran sehingga yang menerima bantuan ini yang memang memenuhi syarat dan memang yang membutuhkan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Creswell, J. W. 2012. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Makasili, V., Lengkong, F., Kiyai, B., 2020. *Pengaruh Implementasi Kebijakan Pemekaran Wilayah Terhadap Peningkatan Pelayanan Publik di Desa Apeng Sembeka Kecamatan Sangkub Kabupaten Bolaang Mongondow*. *Jurnal Administrasi publik*, Vol 6 (92), 1-2
- Masonambow, R., Rompas, W., Tulusan, F., 2015. *Pengaruh Implementasi Kebijakan Tunjangan Fungsional Bidan Terhadap Kinerja Bidan Kabupaten Minahasa Selatan*. *Jurnal Administrasi Publik*, Vol 2 (29), 1-2
- Sitorus, G., Rares, J., Plangiten, N., (2020). *Pengaruh Implementasi Program Keluarga Harapan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Kelurahan Kinilow Kecamatan Tomohon Utara Kota Tomohon*. *Jurnal Administrasi Publik*, Vol 6 (91), 1
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PTAlfabet.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta CV.
- Undang-undang:  
UU No. 20/2008 tentang UMKM  
Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 1 Tahun 2019